Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

https://dispenduk.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan surat keterangan pindah luar negeri

No. SK:

Persyaratan

- 1. Disdukcapil Kabupateni Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
- 2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- 3. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
- 2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
- 3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
- 4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor
- 5. Menyerahkan berkas, permohonan kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
- 6. Petugas melakukan verifikasi data pencatatan SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI
- 7. Petugas menyerahkan Dokumen Pencatatan Sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

https://dispenduk.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila dokumen lengkap bisa selesai 1 hari saja (SAHAJA) bahkan bisa kurang dari itu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Website: https://dispenduk.lumajangkab.go.id, Website PPID: https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27, IG: Dispendukcapil Lumajang, FB: Dispendukcapil Lumajang, Youtube: Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap